



Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi

Reza Ditya Kesuma

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55281.

*e-mail: nexoshop8@gmail.com

ABSTRACT

This paper is entitled "Online Gambling Law Enforcement in Indonesia: Challenges and Solutions," which aims to analyze the phenomenon of online gambling in Indonesia, exploring the social, legal aspects, impacts, and related challenges and solutions. The main questions answered involve understanding the phenomenon of online gambling, its legal perspective, its impact, and the challenges and solutions in alleviating online gambling in Indonesia. In achieving these objectives, this paper adopts an empirical approach by using primary data from interviews with authorities at the Yogyakarta Police who are involved in enforcing online gambling laws. Secondary data sources involved desk research from scientific journals, articles, official websites, legal regulations, and other information. Data analysis used a qualitative approach to detail the social, economic, and health impacts of online gambling, as well as identify relevant challenges and solutions. The research objectives involved a holistic understanding of the phenomenon of online gambling in Indonesia and providing comprehensive insights to readers and stakeholders. By exploring pertinent aspects, this paper is expected to provide a solid foundation for an in-depth discussion of online gambling in Indonesia, as well as contribute to efforts to manage and eradicate online gambling in the country. By combining primary and secondary data sources, and utilizing legal and data analysis methods, this paper provides a comprehensive and in-depth understanding of the issue of online gambling in Indonesia and the laws governing it.

Keywords: *online gambling; law; cyber.*

ABSTRAK

Karya tulis ini berjudul "Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi," yang bertujuan untuk menganalisis fenomena judi online di Indonesia, mengeksplorasi aspek-aspek sosial, hukum, dampak, serta tantangan dan solusi terkait. Pertanyaan utama yang dijawab melibatkan pemahaman fenomena judi online, perspektif hukumnya, dampaknya, serta tantangan dan solusi dalam mengentaskan perjudian online di Indonesia. Dalam mencapai tujuan tersebut, karya tulis ini mengadopsi pendekatan empiris dengan menggunakan data primer dari wawancara dengan pihak berwenang di Polda DIY yang terlibat dalam penegakan hukum judi online. Sumber data sekunder melibatkan studi kepustakaan dari jurnal ilmiah, artikel, website resmi, peraturan hukum, dan informasi lainnya. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif untuk merinci dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan dari judi online, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang relevan. Tujuan penelitian melibatkan pemahaman holistik tentang fenomena judi online di Indonesia dan memberikan wawasan komprehensif kepada pembaca serta pemangku kepentingan. Dengan mengeksplorasi aspek-aspek yang berkaitan, karya tulis ini diharapkan memberikan dasar yang kuat untuk pembahasan mendalam mengenai perjudian online di Indonesia, serta memberikan kontribusi pada upaya pengelolaan dan pengentasan judi online di negara ini. Dengan menggabungkan sumber data primer dan sekunder, dan

memanfaatkan metode analisis bahan hukum dan data, karya tulis ini memberikan pemahaman komprehensif dan mendalam tentang isu judi online di Indonesia dan hukum yang mengaturnya.

Kata Kunci: judi online; hukum; cyber.

PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengalami pertumbuhan pesat pada era ini telah mengubah wajah kehidupan manusia secara signifikan. Salah satu dampak yang paling terasa adalah fenomena globalisasi, yang menjadi hasil langsung dari perkembangan tersebut. Globalisasi membawa manfaat besar bagi kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Komunikasi jarak jauh menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi komunikasi modern, yang telah melahirkan dunia maya atau internet.

Internet, sebagai produk dari kemajuan teknologi, telah menjadi kultur tersendiri dalam masyarakat modern. Ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi wahana untuk berfikir, berkreasi, dan bertindak dalam dunia maya. Internet menciptakan dunia maya, suatu realitas baru yang memungkinkan aktivitas masyarakat cyber dilakukan kapanpun dan dimanapun. Meskipun membawa dampak positif, namun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga membawa dampak negatif, terutama terhadap kaum remaja yang mungkin belum sepenuhnya mampu menyaring arus globalisasi, terutama dalam penggunaan internet.


Para remaja, terbatas dalam pengalaman dan pemahaman, rentan terjerumus ke dalam penggunaan internet

yang tidak sesuai. Meskipun seharusnya menjadi alat bantu untuk mempermudah berbagai kegiatan, internet sayangnya dapat disalahgunakan untuk berbagai kejahatan seperti pengancaman, pencurian identitas, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan, hingga tindak pidana terorisme. Kaum muda dengan kreativitas tinggi dan metode canggih menciptakan berbagai situs permainan elektronik atau game online.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan permainan elektronik atau game online mencapai tingkat pesat yang mencengangkan. Fenomena ini mencerminkan bagaimana internet, sementara memberikan kemudahan dan kreatifitas, juga membuka pintu bagi tantangan dan risiko baru yang harus diatasi dalam mengelola penggunaannya. Salah satu bentuk 'buah' dari perkembangan teknologi dan game online yang ada adalah maraknya situs – situs permainan berupa judi online di internet [1].

Perjudian online merupakan salah satu kejahatan cyber yang marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sekitar 157 juta transaksi judi online dilakukan di Indonesia dalam periode 2017-2022 [2]. Nilai total uang yang berputar dalam transaksi ini mencapai Rp190 triliun. Kasus perjudian online ini tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga berdampak

negatif terhadap tatanan sosial dan ekonomi negara.



Gambar 1. Jumlah dan Nilai Transaksi Judi Online di Indonesia per Tahun (2017-2022) [2].

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum perjudian online adalah keterbatasan pengaturan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memang mengatur tentang tindak pidana perjudian online, tetapi hukuman yang diberikan masih relatif ringan. Selain itu, UU ITE juga belum secara spesifik mengatur tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan melacak pelaku perjudian online.

Tantangan lainnya adalah aspek teknis. Pelaku perjudian online seringkali menggunakan teknologi canggih untuk menyembunyikan identitas dan jejak mereka. Hal ini membuat aparat penegak hukum kesulitan untuk mengidentifikasi dan melacak para pelaku. Selain itu, pelaku perjudian online juga seringkali berada di luar negeri, sehingga sulit untuk menerapkan hukum Indonesia terhadap mereka.

Meskipun terdapat berbagai tantangan, penegakan hukum perjudian online tetap harus dilaksanakan secara optimal. Hal ini penting untuk melindungi masyarakat dari kerugian akibat perjudian online, serta menjaga tatanan sosial dan ekonomi negara.

Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam tentang tantangan dan solusi dalam penegakan hukum perjudian online di Indonesia. Artikel ini akan menggali isu-isu tersebut dan menyajikan solusi yang mungkin dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengatasi perjudian online ilegal. Artikel ini juga akan membahas implikasi dari fenomena judi online yang sangat marak terhadap masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perjudian online di Indonesia dan upaya penegakan hukumnya, diharapkan dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam menghadapi masalah ini secara efektif.

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, penulis mengadopsi pendekatan empiris untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang fenomena judi online di Indonesia dan perspektif hukum yang terkait. Sumber data yang digunakan mencakup data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak berwenang di Polda DIY yang terlibat dalam penegakan hukum terkait judi online. Penulis juga mengandalkan sumber data sekunder dari studi kepustakaan, yang meliputi jurnal ilmiah, artikel, website resmi, peraturan hukum, dan sumber informasi lainnya yang mendukung landasan teoritis. Selain itu, analisis data penulis melibatkan pembuatan rangkuman dari wawancara dan literatur, identifikasi pola dan tema yang muncul, serta menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan dari judi online, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi

dalam upaya mengentaskan fenomena ini. Dengan kombinasi pendekatan ini, penggunaan sumber data primer dan sekunder, serta metode analisis bahan hukum dan data, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang isu judi online di Indonesia dan hukum yang mengaturnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Wawancara

Wawancara dilakukan pada Hari Senin Tanggal 30 Oktober 2023 di Krimsus Polda DIY. Wawancara dilakukan selama ±10 menit dengan narasumbernya yaitu Bripka Cahyono sebagai Banit Subdit V Siber Polda DIY.

Belakangan ini, fenomena endorse judi online yang gencar dilakukan oleh sejumlah influencer di media sosial menjadi sorotan utama di Indonesia. Tidak jarang, pelanggaran hukum terkait judi online ditempatkan di bawah Pasal 303 KUHP tentang perjudian, menciptakan kompleksitas hukum yang menarik perhatian.

Dalam konteks lingkungan universitas, fenomena ini semakin mencuat dengan fakta bahwa 2,2 juta mahasiswa pernah terlibat dalam perjudian online [3]. Praktik berjudi online ini telah menjadi pembicaraan di kalangan mahasiswa, menimbulkan keprihatinan terhadap dampaknya

terhadap kesejahteraan psikologis dan ekonomi masyarakat akademis.

Pemikiran yang mendasari keputusan pemain judi online untuk terlibat dalam aktivitas ini melibatkan beberapa faktor yang secara konsisten muncul. Pertama-tama, banyak dari mereka memandang judi sebagai jalan pintas yang menjanjikan untuk mengatasi kendala ekonomi atau mencapai tujuan keuangan dengan cepat. Perspektif ini memberikan mereka harapan bahwa perjudian dapat menjadi solusi instan untuk memperbaiki keuangan mereka, meskipun tanpa mempertimbangkan risiko yang terkait.

Selanjutnya, pemikiran bahwa judi online adalah cara yang mudah menjadi pendorong utama partisipasi. Pemain merasa tertarik karena dianggap sebagai kegiatan yang simpel, memerlukan sedikit usaha atau keterampilan khusus. Mereka melihat kemudahan akses dan peluang mendapatkan keuntungan tanpa perlu menghabiskan banyak waktu atau energi, sehingga menjadikannya alternatif menarik dalam lingkaran aktivitas mereka.

Terakhir, pemain judi online terpesona oleh janji mendapatkan uang lebih. Daya tarik untuk menghasilkan pendapatan tambahan dengan cara yang relatif cepat menjadi motivasi kuat bagi banyak individu. Meskipun mereka

menyadari adanya risiko, godaan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar tanpa perlu berinvestasi secara signifikan mendorong mereka untuk terus terlibat dalam dunia perjudian online.

Dengan demikian, pemain judi online sering kali ditarik oleh kombinasi pemikiran bahwa judi adalah jalan pintas, mudah diakses, dan menjanjikan penghasilan tambahan. Hal ini menciptakan tantangan dalam mengubah persepsi mereka terhadap aktivitas perjudian dan menyoroti perlunya pendekatan pendidikan dan pencegahan untuk memahamkan mereka akan risiko yang terlibat.

Dalam kerangka ini, perlu dipertimbangkan bagaimana kebijakan hukum dan sosial dapat berkolaborasi untuk menanggulangi maraknya fenomena ini. Pendidikan dan kesadaran akan risiko judi online perlu ditingkatkan di kalangan mahasiswa, dan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif harus diimplementasikan untuk menekan angka partisipasi dalam aktivitas perjudian online.

Kerangka hukum yang telah dibentuk menjadi landasan penting dalam upaya menanggulangi fenomena judi online di Indonesia. Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE menjadi tonggak utama dalam memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak praktik perjudian

online. Regulasi ini menciptakan dasar penegakan hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online.

Pihak kepolisian, sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum, turut serta dalam upaya pencegahan melalui "Patroli Cyber" secara berkala. Langkah ini melibatkan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan perjudian online guna mencegahnya sejak dini. Dengan melibatkan teknologi dan keahlian khusus, patroli cyber menjadi instrumen yang efektif dalam menekan praktik perjudian ilegal.

Tidak hanya melibatkan aspek penegak hukum, upaya pencegahan juga dilakukan melalui sosialisasi aktif kepada masyarakat. Pentingnya pemahaman bahwa judi online bukan sekadar permainan biasa, melainkan tindak pidana, menjadi fokus dari kampanye edukasi. Diseminasi informasi mengenai dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh judi online diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat dan mengubah persepsi terhadap praktik perjudian online.

Aspek preventif ini semakin diperkuat dengan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk kolaborasi dengan masyarakat secara umum. Kerjasama lintas sektor ini menjadi penting dalam

mengatasi fenomena perjudian online, menciptakan sinergi antara pihak-pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda dalam menangani masalah ini.

Selain itu, peran generasi muda dan mahasiswa diidentifikasi sebagai elemen kunci dalam pemecahan masalah di masa depan. Dengan potensi mereka sebagai agen perubahan, generasi muda dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian online. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terkait dampak dan risiko yang terkait dengan praktik perjudian online, mempersiapkan mereka sebagai pemimpin masa depan yang tanggap terhadap masalah sosial.

B. Fenomena Judi Online di Indonesia

Judi online merupakan salah satu fenomena sosial yang marak terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sejak tahun 2018 hingga 2023, Kominfo telah memblokir lebih dari 500.000 konten perjudian online. Namun, jumlah situs dan aplikasi judi online yang beredar masih sangat besar, bahkan diperkirakan mencapai jutaan situs.

Fenomena judi online semakin marak di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor

utama. Pertama, perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memberikan akses yang lebih mudah ke situs dan aplikasi judi online. Hal ini telah memungkinkan masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja, untuk dengan mudah terlibat dalam praktik perjudian online. Kedua, kebijakan pemerintah Indonesia belum sepenuhnya tegas dalam upaya pemberantasan judi online. Kekurangan kebijakan yang konsisten membuat para pelaku judi online merasa lebih leluasa dalam menjalankan bisnis mereka. Terakhir, masih ada kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat tentang legalitas judi online dan potensi dampak negatif yang dapat timbul darinya. Semakin banyaknya orang yang tidak memahami risiko yang terkait dengan judi online juga turut mendukung maraknya fenomena ini di Indonesia.

Selebriti (terutama selebriti media sosial) telah menjadi pusat perhatian dalam promosi berbagai macam produk dan layanan di era digital yang berkembang pesat, termasuk perjudian online. Sekarang ada banyak orang yang kecanduan menggunakan media sosial karena berkembangnya platform ini yang dimungkinkan oleh perluasan internet. Banyak orang sekarang menggunakan media sosial sebagai pengganti televisi, koran, dan radio untuk mendapatkan berita dan informasi mereka karena cepatnya

penyebarannya. Sebagai sebuah pasar baru, media sosial mewakili era baru yang menarik bagi peradaban manusia. Dalam konteks ini, "bisnis" mengacu pada ranah komersial Internet. Ekspansi eksponensial teknologi informasi yang saat ini melanda banyak negara di seluruh dunia tidak dapat dipungkiri, karena memberikan banyak manfaat bagi kegiatan sosial sehari-hari, seperti munculnya situs judi online yang telah menggantikan metode perjudian konvensional.

Hingga saat ini, 846.000 situs perjudian internet telah diblokir dari Agustus 2018 hingga Juni 2023. Faktanya, dalam satu minggu, 11.300 situs yang menghosting konten perjudian online menghilang. Situs web yang menghosting konten perjudian ini sering kali meniru bisnis yang sah, seperti bank dan lain sebagainya. Ada 1.500 kejadian perjudian online yang membobol situs keuangan antara Januari dan 17 Juli 2023. Popularitas Instagram telah melahirkan kelas baru figur publik yang dikenal sebagai "selebgram", yang sering kali melihat banyaknya orang yang mengikuti akun mereka sebagai peluang untuk mempromosikan bisnis mereka sendiri, seperti situs perjudian online. Media elektronik (majalah, koran, papan reklame) dan media elektronik (televisi, radio, internet) adalah satu-satunya pilihan untuk beriklan untuk bisnis sebelum tahun 2010. Orang-

orang saat ini tidak peduli karena efek buruk dari beriklan dengan hal-hal seperti itu. Transaksi tanpa kertas dan tanpa bertemu secara fisik telah membuat internet menjadi alat yang sangat berharga bagi para pengusaha yang mempromosikan layanan game online kepada konsumen di seluruh dunia [4].

Pemilik akun selebgram yang menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan situs judi online dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan tegas melarang distribusi, transmisi, atau akses terhadap konten elektronik yang mengandung unsur perjudian. Sejalan dengan itu, Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai perjudian.

Dalam konteks KUHP, perjudian tidak hanya merujuk pada perbuatan yang secara spesifik diatur dalam undang-undang, tetapi juga mencakup tindakan yang dianggap mencoreng moral masyarakat. Oleh karena itu, tindakan pemilik akun selebgram yang secara terang-terangan mempromosikan situs judi online dianggap dapat memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam UU ITE. Dengan demikian, pemilik akun tersebut dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya yang bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa pemilik akun yang menerima endorsement untuk mempromosikan situs judi online tidak hanya mendapatkan keuntungan berupa bayaran jasa endorse, tetapi juga berpotensi terjatuh dalam konteks hukum. Teori kehendak mendukung pandangan ini, di mana adanya foto bermuatan judi beserta keterangan foto dan keuntungan finansial dari kegiatan endorse menunjukkan bahwa pemilik akun mengetahui dan secara sadar terlibat dalam perbuatan tersebut.

Dalam konteks sanksi pidana, selebgram yang terlibat dalam promosi situs judi online dapat dikenakan Pasal 303 KUHP Jo. Pasal 27 Ayat (2) UU ITE. Ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp. 25.000.000,00 menjadi konsekuensi serius bagi pelaku yang terbukti melakukan tindakan tersebut. Dengan demikian, hukuman ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik perjudian online dan melibatkan pihak yang secara aktif terlibat dalam promosinya [5].

C. Perspektif Hukum

Taruhan pada pertandingan olahraga atau permainan kasino adalah bentuk perjudian online yang

paling umum (juga dikenal sebagai "perjudian internet"). Penjahat yang terlibat dalam perjudian online dapat menghadapi tuntutan berdasarkan Pasal (2) 27 dan (2) 45 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bertaruh, bermain, dan memenangkan uang semuanya terjadi di dunia maya, membentuk permainan online sepenuhnya [6].

Perjudian, sebagai fenomena sosial, telah menjadi masalah sejak zaman kuno. Selain melanggar nilai dan norma masyarakat, praktik perjudian juga memiliki dampak merugikan, baik pada individu maupun pada masyarakat secara keseluruhan. Seiring dengan kemajuan teknologi, perjudian telah berevolusi menjadi bentuk daring atau perjudian online. Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan penggunaan perangkat komunikasi berbasis internet. Pemerintah, dalam peran pengawasan sosialnya, telah mengatur perjudian melalui peraturan hukum yang ada. Perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP, dengan sanksi yang diperberat oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Jika ada bukti pelanggaran, tindakan hukum akan diterapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Namun, ketika menangani perjudian online, penyidik sering

menghadapi kendala dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mereka cenderung menggunakan Pasal 303 KUHP karena sulit dalam menerapkan Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang tersebut. Hal ini terkait dengan persyaratan yang meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan atau pembuatan undang-undang yang lebih sesuai untuk menangani perjudian online [7].

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah secara tegas mengidentifikasi perilaku yang dianggap sebagai tindak pidana di bidang cybercrime dan telah menentukan tingkat kejahatan serta dampaknya terhadap berbagai aspek hukum. UU ITE mengatur tindak pidana ITE dalam sembilan pasal, mulai dari Pasal 27 hingga Pasal 35, yang merumuskan 20 jenis tindak pidana ITE berbeda. Salah satu contoh tindak pidana yang dilarang oleh UU ITE adalah perbuatan yang melibatkan penyebaran, transmisi, atau pembuatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur perjudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2). Ancaman pidana untuk tindak pidana ITE tersebut

ditetapkan dalam Pasal 45 hingga Pasal 52 [8].

Pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk menangkap secara langsung para pemain atau pengguna perjudian online berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun telah terjadi perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal ini tidak seharusnya menjadi penghalang bagi penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku perjudian online. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian untuk menindak pelaku perjudian online tetap terjaga, dan perubahan dalam peraturan hukum tidak seharusnya menghambat proses penegakan hukum yang efektif terhadap para pelaku perjudian online [9].

Meskipun kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia telah membentuk dasar untuk menangani tindak pidana perjudian, terdapat beberapa kelemahan atau kendala yang perlu dicermati.

Pertama, pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perjudian hanya diterapkan pada individu atau orang perorangan (*natuurlijke persoon*). Sistem ini belum memperkenankan pertanggungjawaban pidana yang bersifat korporatif (*rechtspersoonlijkheid*). Artinya,

korporasi atau badan hukum tidak dapat dikenakan sanksi pidana atas keterlibatannya dalam praktik perjudian. Hal ini menimbulkan ketidaksetaraan dalam pemidanaan antara individu dan entitas hukum.

Kedua, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian mengadopsi sistem minimum umum dan sistem maksimum khusus. Meskipun sistem ini memberikan kejelasan mengenai ancaman hukuman yang dapat diberikan, namun juga membawa konsekuensi tertentu. Hakim terkendala dalam menentukan jenis pidana yang paling sesuai dengan kasus yang dihadapi, karena harus mengikuti ketentuan ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya adalah kehilangan kebebasan hakim untuk menyesuaikan hukuman dengan konteks spesifik dari suatu tindak pidana perjudian.

Dengan demikian, penanganan tindak pidana perjudian di Indonesia menghadapi dua kendala utama, yaitu keterbatasan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan keterikatan hakim pada ketentuan ancaman pidana yang telah ditetapkan. Upaya reformasi hukum pidana dapat mempertimbangkan solusi untuk mengatasi kendala-kendala ini demi meningkatkan efektivitas dan

keadilan dalam penegakan hukum terhadap perjudian [10].

D. Faktor dan Dampak

Maraknya perjudian online di lingkungan dapat dipicu oleh berbagai faktor yang berperan penting dalam menarik para pelaku. Salah satu faktor utama adalah aspek ekonomi, di mana perjudian online seringkali dianggap sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan modal minim. Para pelaku cenderung melihat perjudian online sebagai peluang untuk meraih keuntungan besar dengan investasi yang rendah. Selain itu, kejenuhan juga memainkan peran dalam menarik perhatian para pemain. Banyak situs perjudian online yang dirancang sedemikian rupa sehingga bermain di dalamnya menyerupai aktivitas bermain game. Hal ini membuat perjudian online menjadi alternatif yang menarik untuk menghibur diri dan mengusir rasa bosan, karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya itu, minimnya pengeluaran yang diperlukan menjadi daya tarik lainnya. Perjudian online seringkali memungkinkan pemain untuk mencari keuntungan tanpa harus mengeluarkan banyak uang atau sumber daya lainnya. Kemudahan ini membuat banyak individu tertarik untuk mencoba perjudian online sebagai cara untuk menghasilkan uang dengan risiko yang terbilang kecil. Situs-situs perjudian online

yang terus bermunculan juga menjadi faktor lain yang memengaruhi maraknya perjudian online. Meskipun pemerintah telah mengambil tindakan untuk memblokir akses ke situs perjudian ilegal, namun pemblokiran ini belum selalu efektif dan menyeluruh. Sehingga, masih banyak situs judi ilegal yang dapat diakses melalui berbagai platform. Hal ini memungkinkan perjudian online tetap tersedia dan menarik bagi banyak orang di Indonesia [11].

Berikut beberapa dampak yang disebabkan oleh fenomena judi online:

1. Dampak Ekonomi

Banyak individu yang berpartisipasi dalam judi online, dan ini dapat mendorong pengeluaran konsumen. Ini menguntungkan bisnis yang terlibat dalam industri perjudian, seperti kasino online dan penyedia layanan perjudian online lainnya. Akan tetapi tentunya merugikan bagi penggunanya. Tidak sedikit orang yang terganggu finansialnya atau bahkan sampai jatuh miskin karena bermain dan kecanduan judi online.

2. Dampak Psikologi

Kecanduan game dan judi dapat memberikan dampak psikologis yang signifikan, dengan potensi memengaruhi kecerdasan emosional

seseorang. Dalam keterlibatan berlebihan pada game dan perjudian, individu mungkin mengalami perubahan dalam aspek psikologisnya. Kecanduan dapat merusak kecerdasan emosional, memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengelola dan memahami emosi sendiri serta orang lain.

Efek psikologis dari keterlibatan berlebihan ini dapat mencakup penurunan kemampuan berempati, kesulitan dalam mengendalikan impuls, dan terganggunya hubungan interpersonal. Selain itu, kecanduan game dan judi juga dapat merugikan kesehatan mental, menciptakan stres, kecemasan, dan depresi. Semua ini berpotensi menghambat pengembangan kecerdasan emosional seseorang, yang seharusnya memainkan peran penting dalam keseimbangan psikologis dan hubungan interpersonal yang sehat.

Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa kecanduan game dan judi tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap kesehatan mental dan kecerdasan emosional seseorang. Upaya pencegahan dan intervensi yang tepat perlu diterapkan untuk

mengelola dampak psikologis ini dan mendukung individu dalam mencapai keseimbangan yang sehat dalam kehidupan mereka.

Ketergantungan. Judi online memiliki potensi untuk menyebabkan masalah kecanduan. Orang yang terlibat dalam judi online sering kali rentan terhadap masalah kesejahteraan psikologis karena tekanan finansial dan dampak emosional dari kekalahan.

Stres dan Kecemasan. Individu yang terlalu terlibat dalam perjudian online dapat mengalami tingkat stres dan kecemasan yang lebih tinggi akibat tekanan finansial, kehilangan, atau kegagalan dalam perjudian.

3. Dampak Pada Negara

Hukum perjudian di Indonesia masih ambigu dan berkembang, yang dapat menyebabkan permasalahan hukum terkait perjudian online. Tantangan hukum seperti penegakan undang-undang yang tidak efektif dapat merugikan negara atas citra kekuatan hukum yang dimilikinya. Selain itu, dengan adanya fenomena judi online yang berupa lintas negara, tentunya hal tersebut mengancam *National Security*. Keamanan negara dalam hal ini menjadi dipertanyakan [12].

Beberapa teori telah diajukan para ahli untuk menjelaskan dampak perjudian online terhadap masyarakat. Teori perilaku menekankan bahwa perilaku individu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan, proses belajar, dan pengalaman. Dalam kaitannya dengan perjudian online, hal ini mencakup kemudahan akses internet, penawaran bonus judi online, dan promosi perjudian digital yang kerap ditemui. Teori ketergantungan menjelaskan bagaimana individu dapat menjadi sangat bergantung pada aktivitas judi online karena dipengaruhi berbagai faktor seperti lingkungan, sistem reward di otak, dan kondisi psikologis individu itu sendiri. Selanjutnya, teori kesenjangan sosial mengkaitkan perilaku judi online dengan upaya individu yang mengalami ketidaksetaraan sosial untuk mencari pelarian atau coping mechanism. Terakhir, teori pencegahan menekankan pendekatan pencegahan dampak negatif judi online jauh lebih efektif ketimbang pengobatan setelah masalah timbul. Strategi pencegahannya antara lain pengawasan orangtua, regulasi ketat terhadap judi online, sosialisasi publik tentang risikonya, dan edukasi tentang bahayanya. Keempat teori ini secara komplementer memberi pemahaman mendalam tentang beragam faktor dan mekanisme yang

memengaruhi perilaku judi online dan dampaknya pada masyarakat [13].

E. Tantangan dan Solusi

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa tantangan dalam menghadapi fenomena judi online di Indonesia. Tetapi juga ada solusi yang akan selalu diupayakan untuk selalu ditegakkan.

a. Tantangan

Mengatasi fenomena judi online di Indonesia merupakan tugas yang rumit dan memerlukan strategi terpadu mengingat adanya sejumlah kendala yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah transformasi dari perjudian konvensional ke bentuk digital atau modern. Dalam pergeseran ini, perjudian tidak lagi terbatas pada lingkup fisik, melainkan memasuki ranah digital yang membutuhkan pendekatan penegakan hukum yang berbeda dan lebih canggih.

Penanganan tindak pidana perjudian togel online oleh pihak kepolisian dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat yang mengakibatkan efektivitasnya masih terbatas. Salah satu kendala yang dihadapi adalah peran kepolisian yang belum sepenuhnya efektif dalam menangani kasus

perjudian online. Beberapa hambatan yang muncul dalam proses penanggulangan tindak pidana ini mencakup keterbatasan dalam bidang teknologi informasi (IT), sehingga penerapan hukum lebih terfokus pada Pasal 303 KUHP yang mengatur perjudian pada umumnya.

Dalam penanganan kasus judi online, hambatan tersebut semakin kompleks karena melibatkan berbagai aspek. Pertama, terdapat kendala waktu yang seringkali menjadi faktor krusial. Proses penanggulangan tindak pidana perjudian togel online membutuhkan waktu yang cukup lama, dari penyelidikan hingga penyelesaian kasus. Hal ini disebabkan oleh kerumitan dan skala yang luas dari kegiatan perjudian online, yang memerlukan upaya ekstra untuk pengumpulan bukti yang cukup kuat.

Selain itu, aspek biaya juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Proses penanganan kasus judi online memerlukan alokasi dana yang besar, terutama untuk keperluan teknologi dan sumber daya manusia yang terlibat. Terbatasnya anggaran dapat membatasi kemampuan aparat penegak hukum untuk melibatkan semua sumber daya

yang diperlukan dalam menangani kasus-kasus perjudian online.

Proses penanggulangan juga menghadapi hambatan dalam segi prosedural yang tidak selalu mudah dihadapi. Kompleksitas tindak pidana perjudian togel online, termasuk unsur anonimitas yang sering dimanfaatkan oleh pelaku, menambah kesulitan dalam mengungkap dan menangani kasus. Proses peradilan yang berbelit-belit dan memakan waktu menjadi tantangan tambahan yang perlu diatasi.

Dengan demikian, faktor-faktor seperti keterbatasan IT, kendala waktu, biaya yang tinggi, dan prosedur yang rumit, semuanya berkontribusi pada rendahnya efektivitas penanganan tindak pidana perjudian togel online oleh pihak kepolisian. Perlu dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan dalam berbagai aspek agar penanggulangan tindak pidana ini dapat berjalan lebih efisien dan efektif [14].

Kerjasama yang erat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) menjadi kunci dalam upaya penanggulangan judi online. Meskipun telah dilakukan upaya pemblokiran situs judi online, namun fenomena baru terus

bermunculan dengan tingkat pertumbuhan yang sulit diprediksi. Seiring dengan itu, kendala muncul ketika satu situs berhasil diblokir, karena ribuan situs lainnya dengan cepat tumbuh dan sulit untuk dipantau dengan efektif.

Penting juga untuk memahami kompleksitas pemblokiran situs judi online, mengingat adanya beberapa server yang sulit atau bahkan tidak bisa diblokir. Bahkan jika tindakan pemblokiran dilakukan, dampaknya dapat merambat dan memengaruhi server lain yang mungkin tidak terkait dengan kegiatan perjudian online.

Permasalahan semakin bertambah rumit dengan adanya pusat penyelenggara judi online yang beroperasi di luar negeri. Perbedaan hukum antara Indonesia dan negara tempat pusat tersebut berada menyulitkan dalam hal penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Faktor anonimitas turut menjadi hambatan serius, di mana para bandar dan pemain sering kali menggunakan identitas anonim untuk melindungi diri mereka dari tindakan penegakan hukum. Tidak hanya itu, praktik pemalsuan dan jual beli rekening oleh pelaku judi online menjadi

metode pengelabuan tambahan yang menambah tingkat kesulitan dalam identifikasi dan penindakan.

Terakhir, pencucian uang yang melibatkan pihak penyelenggara judi online menjadi kendala lain yang signifikan. Upaya menyamarkan dan mencuci dana ini tidak hanya melibatkan risiko keuangan, tetapi juga membuat sulit untuk melacak dan membongkar jaringan keuangan yang terlibat dalam kegiatan perjudian online ilegal. Oleh karena itu, penanggulangan fenomena judi online perlu melibatkan upaya kolaboratif dan strategi yang komprehensif dalam menghadapi kendala-kendala ini.

b. Solusi

Perang melawan fenomena perjudian online di Indonesia melibatkan berbagai upaya terpadu, dengan dasar utama pada kerangka hukum yang telah ditetapkan. Undang-Undang Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE menjadi fondasi yang kuat dalam menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online. Dengan dasar hukum ini, pemerintah dan penegak hukum memiliki landasan yang jelas untuk

menindak pelaku perjudian online.

Pihak kepolisian turut serta dalam upaya pencegahan dengan melaksanakan "Patroli Cyber" secara berkala. Patroli ini bukan hanya sebatas pengawasan, tetapi juga melibatkan upaya preventif dan deteksi dini terhadap potensi tindakan perjudian ilegal online. Dengan memanfaatkan teknologi dan keahlian khusus, patroli ini menjadi garda terdepan dalam memastikan keamanan dan ketertiban dalam ranah cyber.

Namun, penanganan fenomena ini tidak semata-mata bersifat represif. Upaya pencegahan juga dilakukan melalui sosialisasi yang aktif kepada masyarakat. Kesadaran bahwa judi online bukan hanya sebagai bentuk hiburan melainkan tindak pidana menjadi fokus kampanye edukasi. Informasi terkait dampak negatif yang mungkin diakibatkan oleh judi online diupayakan untuk disebarluaskan agar masyarakat dapat memahami konsekuensi dari praktik perjudian online.

Pentingnya melibatkan semua pihak tercermin dalam kolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk kerja sama dengan masyarakat secara umum. Inisiatif ini

menciptakan sinergi yang dapat menghasilkan langkah-langkah terkoordinasi dan efektif dalam menanggulangi fenomena perjudian online. Kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif menjadi kunci dalam mencapai tujuan pencegahan dan penanggulangan perjudian online.

Lebih jauh lagi, peran strategis generasi muda dan mahasiswa menjadi sorotan dalam penanganan masalah ini. Mereka diidentifikasi sebagai agen perubahan yang berpotensi memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian online.

Meningkatkan pemahaman mereka terkait dampak dan risiko yang terkait dengan praktik perjudian online melalui pendekatan edukatif dan partisipatif diharapkan dapat menciptakan kesadaran yang kuat di kalangan generasi muda, mempersiapkan mereka sebagai pemimpin masa depan yang sensitif terhadap masalah sosial. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian online menjadi sebuah perjalanan yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari landasan hukum, upaya pencegahan aktif, kerjasama

lintas sektor, hingga pendidikan dan keterlibatan generasi muda.

Penegak hukum di Indonesia menghadapi sejumlah kendala dalam upaya penanggulangan judi online. Penggunaan IP Address oleh situs judi menjadi salah satu tantangan utama, karena dapat menyulitkan penegakan hukum dalam melacak dan memblokir situs-situs tersebut. Selain itu, penawaran melalui pesan personal yang sulit diawasi juga memberikan celah bagi pelaku judi online untuk beroperasi tanpa terdeteksi.

Dalam menanggapi kendala tersebut, diperlukan peningkatan kualitas di bidang Teknologi Informasi di Kepolisian. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas penegakan hukum melalui media elektronik. Berbagai upaya penanggulangan yang melibatkan pihak berwenang, seperti pemblokiran situs judi berdasarkan pelaporan masyarakat kepada Kominfo telah dilakukan. Selain itu, polisi juga aktif menangkap pelaku yang mempromosikan situs judi online.

Namun, untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan, perlu ditingkatkan kerjasama antara kepolisian dan Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan (PPATK). Kolaborasi ini diharapkan dapat mengungkap transaksi keuangan mencurigakan yang berasal dari praktik perjudian online. Seiring dengan itu, peran masyarakat dalam melaporkan aktivitas perjudian online juga menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan integritas dalam ranah digital [15].

KESIMPULAN

Dalam menanggapi kompleksitas fenomena judi online di Indonesia, terungkap sejumlah tantangan signifikan yang memerlukan perhatian serius dan strategi terpadu. Transformasi perjudian dari bentuk konvensional ke digital menyoroti perlunya pendekatan penegakan hukum yang inovatif dan canggih. Meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan, sejumlah faktor seperti keterbatasan teknologi, kendala waktu, biaya yang tinggi, dan kompleksitas prosedural telah menghambat efektivitas penanganan tindak pidana perjudian togel online oleh pihak kepolisian.

Kerjasama yang erat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) menjadi kunci penting dalam menjawab perubahan cepat dalam fenomena judi online. Meskipun upaya pemblokiran situs judi online dilakukan, munculnya situs baru dan kompleksitas pemblokiran menunjukkan bahwa solusi hanya sebatas pada tindakan represif. Faktor anonimitas, operasi pusat penyelenggara di luar negeri,

dan praktik pemalsuan menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum yang efektif.

Dalam menghadapi tantangan ini, solusi yang diusulkan bukan hanya bersifat represif, tetapi juga melibatkan upaya pencegahan dan pendidikan masyarakat. Kerangka hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE, menjadi dasar untuk menindak pelaku perjudian online. "Patroli Cyber" yang dilakukan oleh pihak kepolisian menjadi langkah preventif yang penting, dengan memanfaatkan teknologi dan keahlian khusus.

Sosialisasi aktif kepada masyarakat mengenai konsekuensi dan dampak negatif perjudian online bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan sifat tindak pidana tersebut. Kolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk partisipasi masyarakat umum, menjadi kunci sukses dalam menanggulangi fenomena ini. Peran strategis generasi muda dan mahasiswa sebagai agen perubahan diakui, dan pendekatan edukatif diharapkan dapat membentuk pemimpin masa depan yang peka terhadap isu sosial.

Dengan demikian, kesimpulan dari karya tulis ini adalah perlunya strategi holistik yang mencakup peningkatan aspek penegakan hukum, tindakan pencegahan, pendidikan masyarakat, dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Hanya melalui pendekatan yang komprehensif ini, Indonesia dapat berhasil mengatasi tantangan yang dihadapi dalam menanggulangi fenomena judi online yang terus berkembang.

ACKNOWLEDGEMENT

Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian artikel jurnal ini. Pertama-tama terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada Polda DIY, khususnya kepada Bripta Cahyono selaku Banit Subdit V Cyber Polda DIY yang telah memberikan wawasan berharga melalui wawancara sebagai data primer penelitian ini.

Apresiasi juga penulis sampaikan kepada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

“Exact” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memfasilitasi penulisan karya tulis ini melalui programnya. Ini merupakan sebuah pengalaman yang berharga bagi penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan, serta berbagai pihak yang telah menyumbangkan sumber referensi sebagai data sekunder artikel ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan juga teman – teman yang telah memberikan motivasi kepada penulis. Penulis menyambut baik saran dan juga masukan yang membangun untuk menyempurnakan karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Meswari, Agif Septia, and Matnur Ritonga. "Dampak Dari Judi Online Terhadap Masa Depan Pemuda, Desa Air Buluh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 5 (2023): 2097-2102.
- [2] Muhamad, Nabilah. "Tren Judi Online di Indonesia Terus Meningkatkan, Nilainya Tembus Rp100 T pada 2022," *Databoks Katadata*, diakses pada 1 November, <https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2023/09/27/tren-judi-online-di-indonesia-terus-meningkat-nilainya-tembus-rp100-t-pada-2022>.
- [3] Septiani, Lenny. "2,2 Juta Mahasiswa, Ibu Rumah Tangga, Petani Main Judi Online", *Katadata*, diakses pada 1 November, <https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/6527a163505a7/2-2-juta-mahasiswa-ibu-rumah-tangga-petani-main-judi-online>.
- [4] Majid, Nur Kholis, and Ali Maskur. "Tinjauan terhadap Legalitas dan Tanggung Jawab Hukum Selebgram dalam Promosi Judi Online." *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 68-74.
- [5] Jainah, Zainab Ompu, Dera Meidiansyah, Andi Dermawan, Deemas Tiandri Ferhan, and Gusti Weliyansyah. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11

- TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 1 (2023): 123-129.
- [6] Manalu, Hendri Saputra. "Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 2 (2019): 428-539.
- [7] Isnaini, Enik. "Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di indonesia." *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017): 23-32.
- [8] Awaeh, Stevin Hard. "Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana." *Lex et Societatis* 5, no. 5 (2017).
- [9] Permana, Hendriana Chandra, and Yusuf Saefudin. "Peranan Kepolisian Polres Purbalingga Dalam Penanggulangan Judi Online Pragmatic Play/Slot Di Wilayah Purbalingga." *Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 2 (2023): 19-28.
- [10] Wirawan, Jembar, and Andri Wahyudi. "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN ONLINE." *Journal Evidence Of Law* 1, no. 3 (2022): 11-21.
- [11] Fatimah, Siti, and Taun Taun. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 3224-3231.
- [12] Situmeang, Tondi Amos, Revi Ariska, and Tengku Mabar Ali. "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 3808-3817.
- [13] Sitanggang, Andri Sahata, Ridho Sabta, and Fani Yuli Hasiolan. "PERKEMBANGAN JUDI ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT: TINJAUAN MULTIDISIPLINER." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2023): 70-80.
- [14] Lakoro, Aniza, Lisnawaty Badu, and Nuvazria Achir. "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online." *Jurnal Legalitas* 13, no. 01 (2020): 31-52.
- [15] Perkasa, Anggada, and Kartina Pakpahan. "KEBIJAKAN PENEGAK HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI INDONESIA." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 7 (2023): 2067-2084.